



**PENETAPAN**

Nomor : 0435/Pdt.P/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tempat tanggal lahir Tegal, 03 Juli 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX RT.003/RW.002, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. PEMOHON II, tempat tanggal lahir Tegal, 10 November 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX RT.003/RW.002, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0435/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 03 November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 28 September 1988, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh Lebe Desa XXXXXXX yang bernama XXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan wali Nikah bapak XXXXXXX sebagai bapak kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa

hlm 1 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). Budi 2). Toani;

2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah cerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1) ANAK1, umur 31 tahun 2) ANAK2, umur 15 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus Pembuatan KK, Akta dan dokumen lain namun diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

5. Bahwa diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah/ buku kutipan akta nikah, namun Para Pemohon tidak memiliki buku nikah, sedangkan Para Pemohon telah berusaha meminta ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX (KUA tempat para Pemohon menikah) tetapi di Kantor Urusan Agama tersebut tidak tercatat dalam register akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;

Bahwa atas hal-hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan/ putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II XXXXXXX Binti XXXXXXX yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 28 September 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para

hlm 2 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan isbath nikah, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. 3XXXXXXXXX tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen ( bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Oktober 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, ( bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor : 472.2/021/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT.002 RW.002 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm 3 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 28 September 1988 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX dan maharnya berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Budi 2). Toani;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II, berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus Pembuatan KK, Akta Kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

2. SAKSI2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 28 September 1988 di rumah orang tua Pemohon II,

hlm 4 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXdan maharnya berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Budi 2). Toani;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus Pembuatan KK, Akta Kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

hlm 5 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal Desa XXXXXXX RT.003/RW.002, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1988 di rumah orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi KK, Akta Kelahiran dan kepentingan administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah ;

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa asli / fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah

hlm 6 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 28 September 1988 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX dan maharnya berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Budi 2). Toani, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 28 September 1988 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX dan maharnya berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Budi 2). Toani;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 2 (dua) anak ;

hlm 7 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus KK, akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

hlm 8 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw



## من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علا إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1988 di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal;

hlm 9 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

hlm 10 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. Risani**

Perincian Biaya :		
Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
Biaya Proses :	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan :	Rp	10.000,00
Pemohon I		
PNBP Panggilan :	Rp	10.000,00
Pemohon II		
Biaya :	Rp	240.000,00
Pemanggilan		
Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
Biaya Materai :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hlm 11 dari 11 hlm. Penetapan No.0435/Pdt.P/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)